



PUTUSAN
Nomor 16/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT ARTHA KREASI ABADI, beralamat di Jalan Mangga Besar VIII/61-B, Taman Sari, Jakarta Barat 11150, dalam hal ini diwakili oleh Asis Madjid, selaku Direktur;

Selanjutnya memberi kuasa dengan kepada: Hasudungan Limbong, Karyawan PT Artha Kreasi Abadi, beralamat di Jalan Gombol Raya RT 003/013, Kalideres, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SKK-DIR OF/AKA/30052014, tanggal 30 Mei 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50387/PP/M.XVIIA/19/2014, tanggal 10 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

- bahwa harga yang ditetapkan oleh Terbanding sangat tinggi dan tidak berdasarkan data yang akurat, padahal harga yang Pemohon Banding beritahukan pada PIB Nomor: 007516 tanggal 7 Januari 2013 sesuai dengan harga yang sebenarnya Pemohon Banding beli/bayar yaitu sesuai dengan Invoice Nomor: SNT/13/38854 tanggal 22 Desember 2012, sehingga barang tersebut tidak dapat Pemohon Banding pasarkan;
- bahwa dengan demikian Pemohon Banding memohon untuk membatalkan Keputusan Terbanding tersebut, sehingga kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor nilainya menjadi nihil;



Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50387/PP/M.XVIIA/19/2014, tanggal 10 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1651/KPU.01/2013 tanggal 26 Maret 2013 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-000755/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 21 Januari 2013 atas nama: PT Artha Kreasi Abadi, NPWP: 02.321.310.1-032.000, Alamat: Jl. Mangga Besar VIII/61-B, Kel. Taman Sari, Jakarta Barat 11150, dan menetapkan importasi 93 Jenis Barang Sesuai Lampiran PIB negara asal China yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 007516 tanggal 7 Januari 2013 sesuai dengan Keputusan Terbanding sebesar CIF SGD 59,613.19 dengan kekurangan pembayaran sebesar Rp47.063.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Bea Masuk	Rp	10.743.000,00
- PPN	Rp	11.867.000,00
- PPh Pasal 22	Rp	2.967.000,00
- Denda Administrasi	<u>Rp</u>	<u>21.486.000,00</u>
Jumlah	Rp	47.063.000,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50387/PP/M.XVIIA/19/2014, tanggal 10 Februari 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Maret 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SKK-DIR OF/AKA/30052014, tanggal 30 Mei 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 30 Mei 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 Mei 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 21 Agustus 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak pertimbangan hukum (*judex facti*) dalam Putusan Pengadilan Pajak *a quo* nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dinyatakan pada halaman 16 dan 17 Put.50387/PP/M.XVIIA/19/2014 yaitu sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis diketahui bahwa Pemohon Banding melakukan perdagangan dengan beberapa eksportir yang berbeda dan berasal dari beberapa Negara yang berbeda pula (antara lain : Jinjiang Haofa Industrial Co, Ltd. China, Duratrek International Singapore, Sunset Trading (S) Pte., Ltd, Singapore), dengan cara pembayarannya yang selalu dan terus menerus dilakukan melalui United Impact, Pte, Ltd.

Serta

- bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berpendapat pola perdagangan tersebut dikendalikan oleh pihak ketiga (United Impack Pte, Ltd,) sehingga memenuhi unsur importasi yang dilakukan oleh orang yang saling berhubungan atau berhubungan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 160/PMK.04/2010 tentang nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk:

Dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali yang berdasarkan kepada :

1. Lampiran 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 menyatakan sebagai berikut:
 3. Harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar
 - a. Harga yang sebenarnya dibayar (*price actually*) adalah harga barang yang pada waktu barang tersebut diimpor (diserahkan pemberitahuan pabean impornya kepada Kantor Pabean) telah dibayar/dilunasi oleh pembeli. Sedangkan yang dimaksud dengan



harga seharusnya dibayar (*payable*) adalah harga barang tersebut pada waktu diimpor (diserahkan pemberitahuan pabean impornya kepada Kantor) belum dibayar/dilunasi oleh pembeli yang bersangkutan.

Contoh harga yang seharusnya dibayar (*payable*):

Pada *invoice* disebutkan bahwa pembayaran harus dilakukan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal *invoice*. Pemberitahuan pabean impor diserahkan kepada Kantor Pabean pada hari ke 30 (tiga puluh) sejak tanggal *invoice*. Pembeli melunasi pembelian barang yang bersangkutan pada hari ke 60 (enam puluh) sejak tanggal *invoice*. Dalam hal ini pada waktu pemberitahuan pabean impor diterima, status nilai transaksi adalah *payable*.

- b. Harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar merupakan total pembayaran yang dilakukan atau akan dilakukan oleh pembeli kepada penjual atau untuk kepentingan penjual berkenaan dengan barang yang diimpor. Pembayaran tersebut tidak harus dilakukan dalam bentuk transfer uang. Pembayaran dapat dilakukan dengan melalui Letter of Credit atau alat pembayaran lainnya.
 - c. Pembayaran dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Sebagai contoh pembayaran secara tidak langsung adalah pembayaran berupa kompensasi uang penjual kepada pembeli secara keseluruhan atau sebagian.
2. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 15 Ayat (7) Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2006 mengenai ketentuan pelaksanaan Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk, sebagai perwujudan Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang diantaranya mengesahkan pasal-pasal General Agreement on Tariffs And Trade (GATT):
- Bahwa pengertian kontrol atau pengendalian dalam Pasal 15 ayat (4) Agreement on Implementation of Article VII of The General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (Persetujuan tentang Pelaksanaan Pasal VII dari Persetujuan Umum Tentang Tarif dan Perdagangan 1994) mengatur :
bahwa untuk kepentingan persetujuan GATT 1994, orang dianggap



berhubungan dalam hal: e) salah satu di antara mereka secara langsung atau tidak langsung mengontrol lainnya; f) keduanya secara langsung atau tidak langsung dikontrol pihak ketiga.

Bahwa penjelasan Pasal 15 ayat (4) huruf e GATT 1994 menyebutkan "Untuk keperluan Agreement ini, seseorang harus dianggap mengontrol yang lain jika orang pertama secara sah atau secara operasional dalam posisi mengendalikan atau memerintah orang kedua".

3. bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7 Tahun 1994 (revisi 2007 dan 2010) tentang Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa adalah Pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional. Sedangkan "pengendalian" adalah kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasi dari suatu entitas sehingga memperoleh manfaat dari aktifitas tersebut.

bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas dapat diketahui :

- a. bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, penyelesaian pembayaran transaksi antara Pemohon dengan Supplier-nya melalui United Impack, Pte, Ltd, di Singapore, pada dasarnya mengikuti perintah dari Supplier berdasarkan surat tanggal 7 Januari 2013 yang memerintahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk melakukan pembayaran kepada United Impack, Pte, Ltd, (bukti PK. 14), dan atas pembayaran tersebut sudah diterima oleh United Impack, Pte, Ptd, sesuai suratnya tanggal 24 Januari 2013 (bukti PK. 15). Hal ini dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pembeli, penjual dan pihak ke tiga berdasarkan surat yang dibuat di antara para pihak, bukan secara tiba-tiba pada pihak ketiga lainnya yang tidak diketahui asal-usulnya, dengan demikian pembayaran transaksi antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Suplier-nya yang dilakukan secara tidak langsung melalui United Impack Pte, Ltd, di Singapore merupakan transaksi perdagangan yang lazim sesuai dengan prinsip transaksi yang wajar (*arm's length transaction*);
- b. Pengertian kontrol atau pengendalian adalah adanya posisi mengendalikan. Sedangkan transaksi antara pembeli, penjual dan pihak ketiga selaku penerima pembayaran dalam sengketa *a quo* tidak menunjukkan adanya



unsur mengendalikan sebagaimana dimaksud dalam GATT 1994 dan PSAK nomor 7.

- c. bahwa persyaratan yang harus dipenuhi adanya hubungan yang mempengaruhi harga antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 huruf f PerMenKeu 160/2010 nyata-nyata dimaksudkan sebagai hubungan antara eksportir sebagai penjual (supplier Pemohon Peninjauan Kembali) dengan importir sebagai pembeli (Pemohon Peninjauan Kembali), jadi bukan hubungan antara penjual (supplier Pemohon Peninjauan Kembali) dengan rekan bisnis supplier (pihak ketiga).

bahwa dengan kutipan tersebut diatas (nomor 1, nomor 2, nomor 3) pernyataan Termohon Peninjauan Kembali yaitu pola perdagangan tersebut dikendalikan oleh pihak ketiga (United Impack Pte, Ltd) tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan diatas, dengan demikian harus dibatalkan.

Keberatan ke dua

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak pertimbangan hukum (*judex facti*) dalam Putusan Pengadilan Pajak *a quo* nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dinyatakan pada halaman 17 Put.50387/PP/M.XVIIA/19/2014, yaitu sebagai berikut:

- bahwa setelah dilakukan tes harga oleh Terbanding berdasarkan Lampiran III angka 3 c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang nilai pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, ternyata hubungan tersebut mempengaruhi harga transaksi, sehingga terdapat hubungan antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang;

dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan PMK Nomor :160/PMK 04/2010

A. Lampiran III angka 1 b (2) mengatur

1. Transaksi antara pihak yang saling berhubungan
 - a. Untuk menentukan apakah hubungan tersebut mempengaruhi harga maka dilakukan dengan dua cara :
 2. Membandingkan harga barang dengan test value.

B. Berdasarkan Lampiran III angka 3b mengatur

- a. test Value yang digunakan untuk perbandingan guna menentukan apakah hubungan antara penjual dan pembeli mempengaruhi harga atau tidak, harus memenuhi persyaratan :



- i. Nilai transaksi barang identik, tanggal B/L atau AWBnya sama atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal B/L atau AWB barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya;
- ii. Nilai Pabean barang identik yang ditentukan berdasarkan Metode Deduksi, tanggal penjualan barang identik atau serupa tersebut di daerah pabean sama atau dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal pemberitahuan pabean impor barang impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya;
- iii. Nilai pabean barang identik yang ditentukan berdasarkan metode komputasi, tanggal pengimporan barang identik atau serupa tersebut sama atau dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal pemberitahuan pabean impor barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.

C. berdasarkan lampiran III angka 3c

Untuk mengetahui apakah hubungan antara penjual dan pembeli mempengaruhi harga barang atau tidak, dilakukan perbandingan antara nilai pabean yang diberitahukan di dalam dokumen impor dengan *Test Value*.

Dalam hal hasil perbandingan menunjukkan:

1) nilai pabean yang diberitahukan di dalam dokumen impor kedapatan:

- lebih rendah dibawah 5% (lima persen);
- lebih rendah sebesar 5% (lima persen);
- sama; atau
- lebih besar,

dari nilai pabean barang identik yang tertera pada *Test Value*, maka hubungan antara penjual dan pembeli dianggap tidak mempengaruhi harga.

2) nilai pabean yang diberitahukan lebih rendah diatas 5% (lima persen) dari nilai pabean barang indentik yang tertera pada *Test Value*, maka hubungan antara penjual dan pembeli dianggap mempengaruhi harga. Nilai pabean untuk dokumen impor tersebut ditentukan berdasarkan Nilai Transaksi Barang Identik sampai dengan Metode Pengulangan (*fallback*) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya.

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Pemohon Peninjauan Kembali tes harga yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak melampirkan bukti nyata mengenai prosedur pelaksanaan membandingkan harga barang yang diimpor dengan test value yang dipergunakan untuk perbandingan guna menentukan apakah hubungan antara penjual dan pembeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi harga atau tidak, dengan demikian tes harga oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PerMenKeu tersebut diatas, maka tes harga yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali harus dibatalkan.

Keberatan ke tiga

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak pertimbangan hukum (*judex facti*) dalam putusan Pengadilan Pajak *a quo* nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dinyatakan pada halaman 18 Put. Put.50387/PP/M.XVIIA/19/2014 yaitu sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis tidak dapat meyakini kebenaran nilai transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding berupa 93 Jenis Barang Sesuai Lampiran PIB dari Sunset Trading (S) PTE.LTD sebagaimana tercantum dalam Invoice Nomor: SNT/13/38854 tanggal 22 Desember 2012 yang telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 007516 tanggal 7 Januari 2013 dengan Nilai Pabean sebesar CIF SGD 45,946.64;

serta:

- bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian terhadap bukti-bukti yang ada Majelis berketetapan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding.

Dengan alasan sebagai berikut :

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung kebenaran nilai transaksi berupa:

1. Proforma Invoice Nomor: SNT/13/38854 tanggal 8 Desember 2012,
2. Purchase Order: PO14605 tanggal 10 Desember 2012,
3. Sales Contract Nomor: SC 14485 tanggal 14 Desember 2012,
4. Bill Of Lading Nomor: SSSLGJKTCUB917 tanggal 30 Desember 2012,
5. PIB Nomor: 007516 tanggal 7 Januari 2013,
6. Invoice Nomor: SNT/13/38854 tanggal 22 Desember 2012
7. Packing List tanggal 22 Desember 2012;
8. Aplikasi Transfer Bank CIMB Niaga tanggal 23 Januari 2013;
9. Rekening Koran Bank CIMB Niaga Nomor Rekening: 487-01-00098-00-9 bulan Januari 2013,
10. Buku Kas Bank,
11. Buku Besar,
12. Faktur Pajak,
13. SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2013;

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 16/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa atas pesanan Pemohon Banding, pihak Supplier yaitu Sunset Trading (S) PTE.LTD membuat Proforma Invoice Nomor: SNT/13/38854 tanggal 8 Desember 2012 sebesar SGD 45,717.79;

bahwa Pemohon Banding melakukan pemesanan dengan Purchase Order Nomor: PO14605 tanggal 10 Desember 2012 kepada Sunset Trading (S) PTE.LTD;

bahwa atas pesanan Pemohon Banding tersebut, pihak supplier Sunset Trading (S) PTE.LTD, membuat Sales Contract Nomor: SC 14485 tanggal 14 Desember 2012 sesuai dengan PO14605 tanggal 10 Desember 2012;

bahwa selanjutnya pihak supplier melakukan pengiriman barang pesanan Pemohon Banding dengan Bill of Lading Nomor: SSLSGJKTCUB917 tanggal 30 Desember 2012 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper : Sunset Trading (S) PTE.LTD,

Consignee : PT Artha Kreadi Abadi

Notify Party : PT Artha Kreadi Abadi,

Port of Loading : Singapore,

Port of Discharge : Jakarta,

Description of Goods : 1766 PKGS

Gross Weight : 17,984.00 kgs

Date Laden on Board : 30 Desember 2012;

bahwa tagihan atas barang pesanan Pemohon Banding disampaikan dengan Invoice Nomor: SNT/13/38854 tanggal 22 Desember 2012 dan Packing List tanggal 22 Desember 2012 sebesar CNF SGD 45,717.79, berat kotor: 17,984.00 kgs, dan berat bersih: 14,387.00 kgs;

bahwa Pemohon Banding mencantumkan biaya asuransi sebesar 0,5 % dari nilai C&F karena tidak adanya polis asuransi adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk yang dapat diterima untuk pengurusan transaksi perdagangan internasional sebagai komponen nilai pabean untuk penghitungan bea masuk;

bahwa barang impor 93 Jenis Barang Sesuai Lampiran PIB dengan Bill of Lading Nomor: SSLSGJKTCUB917 tanggal 30 Desember 2012 dan Commercial Invoice Nomor: SNT/13/38854 tanggal 22 Desember 2012 serta Packing List tanggal 22 Desember 2012 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 007516 tanggal 7 Januari 2013 dengan nilai pabean sebesar CIF SGD 45,946.64;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 007516 tanggal 7 Januari 2013 adalah 93 Jenis Barang Sesuai Lampiran PIB dari Sunset Trading (S) PTE.LTD, dengan nilai pabean sebesar CNF SGD 45,717.79 telah sesuai dengan Invoice Nomor: SNT/13/38854 tanggal 22 Desember 2012 dan Packing List tanggal 22 Desember 2012 serta Bill of Lading Nomor: SSLSGJKTCUB917 tanggal 30 Desember 2012 ditambah dengan perhitungan asuransi sebesar SGD 228.85;

bahwa atas barang impor dengan Invoice Nomor: SNT/13/38854 tanggal 22 Desember 2012 tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding sebesar SGD 45,717.79 sesuai dengan bukti Aplikasi Transfer melalui Bank CIMB Niaga tanggal 23 Januari 2013;

bahwa atas pembayaran oleh Pemohon Banding sebesar SGD 45,717.79 dengan Aplikasi Transfer melalui Bank CIMB Niaga tanggal 23 Januari 2013 tersebut, telah didukung dengan Rekening Koran Nomor Rekening: 487-01-00098-00-9 tanggal 23 Januari 2013;

bahwa pembayaran sebesar SGD 45,717.79 ditujukan kepada United Impact PTE, LTD atas permintaan pihak suplier tanggal 7 Januari 2013;

bahwa atas pembayaran tersebut telah diterima oleh United Impact PTE, LTD sebesar SGD 45,717.79 yang dibuktikan dengan surat konfirmasi dari United Impact PTE, LTD pada tanggal 24 Januari 2013;

bahwa pembayaran tersebut telah didukung dengan pencatatan dalam Buku Besar Pembelian, Buku Besar Hutang Dagang dan Buku Besar Bank dalam jumlah yang sesuai;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat, alasan Termohon Peninjauan Kembali bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB nomor: : 007516 tanggal 7 Januari 2013 tidak dapat diyakini kebenarannya dan kedapatan dokumen pendukung tidak memadai untuk mendukung pembuktian bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar serta terdapat persyaratan yang menggugurkan nilai transaksi, tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan metode nilai transaksi dalam penetapan nilai pabean, dengan demikian berdasarkan fakta dan bukti-bukti tersebut diatas Pemohon Peninjauan Kembali telah mengimpor 93 jenis barang sesuai lampiran PIB negara asal China sebagaimana tercantum dalam invoice nomor: SNT/13/38854 tanggal 22 Desember 2012 sebesar CNF SGD 45,717.79 dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dalam PIB nomor : 007516 tanggal 7 Januari 2013 dengan CIF SGD 45,946.64 adalah harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar;

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali berkesimpulan:

1. Pendapat Majelis Hakim yang mengabulkan sebagian banding Pemohon Peninjauan Kembali, tidak dapat membuktikan kesimpulannya guna mengabulkan sebagian banding Pemohon Peninjauan Kembali.
2. Termohon Peninjauan Kembali ketika dalam persidangan tidak dapat menunjukkan bukti hubungan antara penjual dan pembeli yang seharusnya menjadi dasar dalam pengguguran persyaratan nilai transaksi.
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah secara lengkap, jelas dan benar menyampaikan kebenaran bukti transaksi (pembelian) barang.
4. Bahwa Majelis Hakim tidak seluruhnya benar menyampaikan kesimpulan untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Peninjauan Kembali yang seharusnya permohonan banding Pemohon Banding diterima/dikabulkan, karena bukti-bukti yang disampaikan Pemohon dan fakta-fakta dalam persidangan telah cukup.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* Pengadilan Pajak yang telah sebagaimana tercantum dalam Put. 50387/PP/M.XVIIA/19/2014 Tanggal 10 Februari 2014 tidak dapat dipertahankan lagi karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sangat layak untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung Yang Mulia;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian Permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1651/KPU.01/2013 tanggal 26 Maret 2013 mengenai Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-000755/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 21 Januari 2013 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.321.310.1-032.000, yang menetapkan importasi 93 jenis barang sesuai lampiran PIB Negara asal

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 16/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

China yang diberitahukan dalam PIB Nomor : 007516 tanggal 7 Januari 2013 sesuai dengan Keputusan Terbanding sebesar CIF SGD 59,613.19 dengan kekurangan pembayaran sebesar Rp47.063.000,00, yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa Penetapan Nilai Pabean oleh Termohon Peninjauan Kembali atas importasi berupa *Spare Parts* kendaraan bermotor (93 jenis Barang sesuai lembar lanjutan PIB) Negara asal China yang diberitahukan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor : 007516 tanggal 7 Januari 2013 (PIB 007516) dengan Nilai Pabean sebesar CIF SGD 45,946.64 yang ditetapkan oleh Termohon Peninjauan CIF SGD 59,613.19 dengan kekurangan pembayaran Rp133.015.000,00 sesuai dengan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo*, yang ditetapkan dengan metode pengulangan (*fallback*) dengan menggunakan Nilai Transaksi sampai dengan Metode Komputasi yang ditetapkan secara fleksibel tidak dapat dibenarkan karena tidak didukung dengan bukti nyata atau objektif dan terukur mengenai spesifikasi barang yang serupa yang menjadi landasan hukum Perbanding untuk dasar penetapan oleh Terbanding sehingga secara substansial mengandung cacat yuridis karena pembayaran yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding kepada United Impack Pte, Ltd., merupakan kewajaran dalam praktek dunia perdagangan karena telah didukung bukti yang memadai atas importasi barang *a quo*, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon PK) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam PSAK Nomor 7 dan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan GATT yang telah diakomodir dalam Pasal 15 ayat (7) UU Kepabeanaan jo. Lampiran III angka 1 b (2) dan angka 3c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010.
- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang bertentangan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 16/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT ARTHA KREASI ABADI dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50387/PP/M.XVIIA/19/2014, tanggal 10 Februari 2014, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT ARTHA KREASI ABADI**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50387/PP/M.XVIIA/19/2014, tanggal 10 Februari 2014;

MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 29 Februari 2016, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd/. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/. Joko Agus Sugianto, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)

NIP. 220000754.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)